

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

Teori dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi advokasi organisasi masyarakat sipil melakukan pendekatan yang berhubungan dengan perda disabilitas. Hal ini yang menjadi dasar dari strategi advokasi dalam mewujudkan Perda tentang Disabilitas di Blora. Tujuan dari teori ini untuk mengetahui apa yang akan di lakukan Disabilitas Blora Mustika (DBM) dengan cara yang terbaik untuk meramalkannya dengan menggunakan teori strategi advokasi oraganisasi masyarakat sipil dalam mengupayakan terwujudnya Perda Disabilitas di Kabupaten Blora.<sup>1</sup>

Oraganisasi masyarakat sipil dipahami sebagai oraganisasi yang tidak mengedepankan paradigma metafisis sebagai landasan pergerakannya dalam menghadapi tantangan sosial bersama. Hanya fokus kepada urusan- urusan kepasrahan kepada Tuhan kearah praktek solidaritas kemanusiaan, khususnya pelaksanaan inisiatif-inisiatif hidup kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat sipil yang ada saat ini tentunya memiliki perbedaan karakteristik. Perbedaan tersebut baik dari jenis advokasi sampai dengan perbedaan ideologi. Bergabungnya berbagai organisasi dalam koalisi tentunya memiliki tantangan khusus terhadap perbedaan ideologi dan pandangan yang berpengaruh terhadap strategi dan kebijakan advokasi. Namun perbedaan ideologi tersebut juga berpengaruh terhadap munculnya berbagai strategi yang dapat dilakukan.

#### 1. Masyarakat Sipil

##### a. Karakteristik Masyarakat Sipil

Masyarakat majemuk yang berkembang mengedepankan toleransi atau saling menghargai satu sama lain dan mengedepankan nilai- nilai keadilan, kesetaraan, hukum, plularisme, sehingga mereka memiliki kemajuan secara baik.

##### 1) Otonomi

Bagian ini berisi tentang generalisasi yang bisa di tarik dari aspek otonomi dari perkembangan dan

---

<sup>1</sup> Parera, F.M. & Utama, J. (1999). Masyarakat versus Negara: Paradigma baru Membatasi Dominasi Negara. Jakarta: Kompas

<sup>2</sup> Sparingga,D.T, (1997). Hegemony and logic of the New Order, Jurnal Dinamika HAM,I

dinamika organisasi masyarakat sipil, yang terdiri dari kemampuan untuk mengambil sikap yang mandiri, bebas dari intervensi pemerintah atau pihak-pihak eksternal, kemampuan mengorganisir diri dan mengelola sumberdaya secara mandiri sukarela, dan kemampuan membangun jaringan dengan sesama organisasi masyarakat sipil, baik yang ada di daerah maupun dengan entitas masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional.<sup>3</sup>

Aktivis dan tokoh-tokoh LSM setuju bahwa LSM seharusnya menjadi lembaga mandiri, yang mampu bersikap tanpa campur tangan eksternal, akan tetapi, kemandirian LSM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal: (1) kemampuan mengorganisir kemampuan diri secara proposional; (2) kemampuan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga sejenis; (3) kemampuan mendorong voluntarisme; dan (4) kemampuan dalam pendanaan.<sup>4</sup>

## 2) Keswadayaan

Bagian ini berisi tentang kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan aktivitas dengan pendanaan sendiri, yang berkaitan dengan penggalangan dana dari pengurus, anggota atau konstituen, dukungan dana kemitraan dengan donor lain dan donor internasional serta dukungan dana *fund raising* yang dilakukan dari usaha-usaha mandiri organisasi masyarakat sipil bersangkutan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya keswadayaan sesuatu yang bersumber dari kemampuan OMS dalam upaya dalam menggali dukungan masyarakat, termasuk pengurus demi keberlanjutan aktivitasnya. Namun hal ini menjadi persoalan yang sulit sebagaimana yang terungkap pada kebanyakan OMS yang menjadi objek penelitian, dan mungkin saja untuk sebagian besar OMS di Indonesia. Masalah utama OMS dari segi keswadayaan antara lain dukungan voluntarisme. Sebab kenyataannya dalam mendorong berkembangnya voluntarisme masyarakat

---

<sup>3</sup> Raharjo, D.M. (1999). Masyarakat Madani: Agama, kelas Menengah, dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.

<sup>4</sup> Rozi, S. (2005). Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di Indonesia. Jakarta: pusat penelitian politik, LIPI.

<sup>5</sup> Krasner, S.D. (2000). Organized Hypocrisy. Princeton: University Press

adalah bahwa kemungkinannya amat tergantung pada ideologi dan pilihan peran sosial LSM sendiri kemudian diidentifikasi masyarakat.<sup>6</sup>

### 3) Keswasembadaan

Persoalan yang di hadapi adalah bahwa faktor swasembada di respon secara berbeda- beda oleh kalangan OMS. Dalam hal ini kelihatannya belum ada kesepahaman di kalangan OMS tentang perlu tidaknya syarat kapasitas keswasembadaan. Dalam kenyataan yang di temui, beberapa daerah memiliki sejumlah LSM yang berhasil membangun keswadayaan, sementara pada beberapa daerah lain tidak di temukan adanya LSM yang swasembadaan.<sup>7</sup>

Faktor peran masyarakat (model sosial) sebagai faktor internal terkait dengan tiga variabel penting, yaitu otonomi keswadayaan dan keswasembadaan. Faktor yang termasuk dalam variabel otonomi adalah kemampuan mengambil sikap mandiri/ independen (tidak terintervensi negara, parpol dan donor/ pengusaha), kemampuan mengorganisir diri sendiri dan mengelola sumberdaya manusia (kemampuan manajemen/ kelembagaan, seleksi, rekrutmen dan partisipasi), dan kemampuan membangun jaringan dengan sesama masyarakat sipil (pengembangan organisasi sendiri melalui Pengalangan jaringan dengan organisasi/ kelompok lain). Faktor yang termasuk dalam variabel keswadayaan adalah Pengalangan dana pengurus atau anggota/ kostituen terhadap organisasi, penggalangan dana kemitraan dengan pemerintah, penggalangan dana dengan kemitraan dengan organisasi atau kelompok lain dan donor/ bantuan internasional, dan penggalangan dana (*fund raising*). Sedangkan faktor yang termasuk dalam variabel keswasembadaan adalah pengelolaan “usaha “ untuk kepentingan untuk menghidupkan organisasi sendiri.<sup>8</sup>

#### b. Ciri- Ciri Masyarakat Sipil

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang

<sup>6</sup> Skocpol, T. (2001). Negara dan Revolusi Sosial. Jakarta: Erlangga

<sup>7</sup> Krasner, S.D. (2000). Organized Hypocrisy. Princeton: University Press

<sup>8</sup> Cacat di Negara-negara berkembang, terjemahan Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima poin penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- 2) Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.
- 3) Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.
- 4) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat sipil harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- 5) Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yaitu selalu memposisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil

<sup>9</sup> Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 409-417.

<sup>10</sup> Sparingga, D.T. (1997). Hegemony and logic of the New Order, *Jurnal Dinamika HAM*, I

(ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.<sup>11</sup>

Dalam kegiatan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat, terdapat peluang bagi keterlibatan pemerintah dengan dukungan program dan pendanaan. Bentuk- bentuk mediasi yang di lakukan oleh LSM untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah pendampingan, pemberdayaan masyarakat atau bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Kendala yang paling umum di temui dalam menjalankan peran mediator partisipasi dan advokasi masyarakat adalah: (1) ketersediaan sumber daya di kalangan LSM yang di akui masih terbatas; (2) kebergantungan sumber pendanaan untuk melaksanakan program advokasi dan mediator partisipasi masyarakat; dan (3) kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan penerimaan masyarakat, terutama pada daerah rural.<sup>12</sup>

Peran advokasi dan mediator partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam fungsi pelayanan publik. Sebagaimana telah di paparkan, keterlibatan aktual yang di hadapi oleh pemerintah ini sebenarnya dapat di lengkapi (bukan di ganti) oleh keterlibatan LSM sebagai institusi yang lebih independen. Ruang ini seharusnya dapat di kembangkan oleh pemerintah secara proaktif. Pada beberapa pemerintah daerah, perlu ada perubahan cara pandang terhadap aktivis LSM yang seringkali di tuding sebagai tindakan provokasi masyarakat. Gejala ini masih di temui pada aktivitas yang di lakukan oleh LSM di wilayah yang cenderung memiliki iklim sosial politik yang relatif masih menyimpan potensi konflik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 65-66

<sup>12</sup> Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 66-68

<sup>13</sup> Risna Khoirul Ummah, *Publikasi dan Advokasi Masyarakat Gunung Kidul (Studi Analisis Isi SKH Kedaulatan Rakyat)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

## 2. Advokasi

### a. Konsep Advokasi

Advokasi adalah praktek kerja sosial untuk meningkatkan klien dalam rangka menghadapkan diri mereka dengan kehidupan sosial masyarakat. Strategi advokasi sosial merupakan suatu pembelaan dan pendampingan terhadap hak-hak sosial (sosial right) masyarakat yang mengalami eksploitasi dan peminggiran oleh individu, kelompok, atau institusi yang menindas. Advokasi dalam pergerakan disabilitas, merupakan serangkaian upaya yang mengarah pada adanya perubahan kebijakan pemerintah ataupun sikap masyarakat yang berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas yang lebih luas. Dan kegiatan advokasi tersebut dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas secara individu maupun kelompok.<sup>14</sup>

Advokasi merupakan suatu perilaku yang dipakai untuk mengganti kebijakan, tempat atau program dari beraneka macam institusi atau lembaga (*Advocacy is a behavior that is used to change policies, places or programs of various institutions or agencies*). Organisasi pusat kegiatan pembangunan dan kependudukan memajukan keterangan bahwa advokasi adalah bekerja dengan orang atau organisasi lain untuk membuat perubahan atau perbedaan. Adapun beberapa pengertian terkait advokasi menurut Sharma dalam Hadi Pratomo, misalnya:<sup>15</sup>

- 1) Advokasi adalah mengajukan pendapat secara keras, melukiskan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan menunjukkan pembuat ketetapan untuk memberikan solusi (*Advocacy is expressing opinions loudly, drawing public attention to important issues and showing decision makers to provide solutions*).
- 2) Advokasi adalah penjagaan, melindungi dengan keras atau merekomendasikan ide kepada orang lain (*Advocacy is guarding, protecting strongly or recommending ideas to others*).

---

<sup>14</sup> Surbakti, R. (1993). Perspektif kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat. Jurnal Ilmu Politik, 14.

<sup>15</sup> Tomquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. Third World Quarterly, 21, 383-424.

- 3) Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka

advokasi adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju. Advokasi memiliki 2 model yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Advokasi litigasi, yaitu alat untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan. Advokasi dalam bentuk litigasi dianggap oleh sebagian Pihak dapat mereduksi persoalan sosial yang sedang dihadapi korban kebijakan.
- 2) Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat, desakan masa untuk memperjuangkan hak-haknya.
- 3) Tujuan Advokasi Menurut Mansour Faqih dalam Hadi Pratomo:
  - a) Advokasi dilakukan dengan menarik perhatian pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.
  - b) Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan.
  - c) Advokasi mampu memberi pemahaman kepada public mengenai kebijakan tertentu.
  - d) Advokasi mampu memberikan keterampilan dan cara pandang individu atau kelompok agar implementasi kebijakan bisa dilakukan dengan baik.
  - e) Advokasi menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
  - f) Advokasi mampu mendorong aktivitas-aktivitas dari masyarakat sipil.<sup>17</sup>

- 4) Teori Advokasi (teori Sharma)

Advokasi merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematis, berusaha untuk mempengaruhi pengambilan

---

<sup>16</sup> Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 69-72

<sup>17</sup> Krasner, S.D. (2000). *Organized Hypocrisy*. Princeton: University Press.

kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.

Elemen atau Komponen dalam advokasi menurut teori sharma: <sup>18</sup>

- a) Memilih dan menetapkan tujuan advokasi Melakukan penetapan tujuan advokasi yang berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi.
  - b) Pemanfaatan data dan Riset untuk Advokasi  
Data yang up to date dan dapat dipercaya merupakan suatu argument yang meyakinkan dalam melakukan advokasi.
  - c) Identifikasi Khalayak saran atau target Advokasi  
Tentunya jika isu atau masalah sudah dipilih dan tujuan advokasi sudah ditetapkan perlu indentifikasi sasaran pembuat keputusan atau penentu kebijakan mana yang akan dituju. Tentunya sang pembuat keputusan sendiri sebelum membuat kebijakan juga dipengaruhi atau akan memperoleh masukan dari berbagai orang atau individu atau organisasi yang berpengaruh terhadap pembuat keputusan tersebut.
  - d) Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi  
Teknik pengemasan dan penyampaian pesan sangat penting. Pesan apa dan bagaimana dikemas agar target sasaran dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan kelompok advocator. Penyampaian pesan dilakukan dan disampaikan kepada pihak sasaran advokasi dengan menggunakan data yang ada. <sup>19</sup>
- 5) Membangun Koalisi dan jejaring kerja  
Pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan tentunya memiliki tujuan yang sebagian atau semua hampir serupa karena itu mereka akan tertarik untuk bergabung dalam satu koalisi yang merupakan himpunan individu dan atau organisasi yang punya kepentingan dengan isu advokasi yang diangkat.

---

<sup>18</sup> Tomquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. *Third World Quanterly*, 21, 56-59

<sup>19</sup> Tomquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. *Third World Quanterly*, 21, 70-72



- 6) Menggalang sumber dana lain untuk mendukung advokasi  
 Dalam konteks elemen advokasi dalam teori ini lebih dilihat dari kaca mata non pemerintah sehingga termasuk upaya penggalangan dana juga harus dipikirkan koalisi advokasi tersebut.
- 7) Strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki (evaluasi)

Disini terlihat betapa pentingnya selalu memiliki umpan balik dan evaluasi Yang berkelanjutan dari upaya advokasi yang dilakukan kelompok.

Dengan demikian,selalu terdapat kesempatan untuk memperbaiki upaya advokasi termaksud strategi yang dilakukan.

#### 1) Strategi Advokasi

##### a) Strategi proaktif

Pengertian strategi proaktif adalah upaya yang digunakan oleh kelompok advocator yang ditujukan untuk mempengaruhi sebelum suatu kebijakan, perundangan, peraturan, dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini, para pejuang advokasi berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung maupun menghambat sebelum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi yang berwenang (legislasi, eksekutif dan organisasi lain yang relevan).<sup>20</sup>

Advokasi yang proaktif disebutkan ada tiga strategi yaitu:

- (1) Lobbying : Sprechmann dan pelton dalam Hadi Pratomo mengemukakan bahwa loby adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung di dalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat mempengaruhi lahirnya kebijakan. Lobby merupakan cara yang bisa ditempuh oleh organisasi masyarakat sipil untuk meminta wakil-wakil pemerintah agar bertanggung jawab dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas pada bidang-bidang tertentu. Lobby untuk mengarahkan para pembuat kebijakan atau pemerintah agar mengubah atau menjalankan kebijakan terkait

---

<sup>20</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

dengan masalah yang dihadapi wanita disabilitas.<sup>21</sup>

- (2) Dengar Pendapat (public hearing) : Pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagaimana yang ada dalam batas tugas dan kewenangannya.
- (3) Kampanye : Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan direncanakan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi suatu tujuan yang spesifik dan terbatas. Kampanye dapat berarti kegiatan yang spesifik, berjangka pendek yang dapat diikuti dengan aktivitas yang lain, untuk mencapai perubahan jangka panjang. Berkampanye berarti menyuarakan, menarik perhatian masyarakat kepada, dan membangun kesadaran mengenai suatu pokok persoalan penting, dan mengarahkan para pembuat keputusan untuk memberikan jalan keluar. Terkait dengan advokasi menurut Brewer seperti dikutip oleh Comfort seperti dikutip Mastuti dan Kartikasari dalam Hadi Pratomo mendefinisikan “kampanye adalah sebuah usaha terorganisir untuk membentuk pendapat public”.

Dalam strategi kampanye terdapat tipe tipe kampanye yaitu:

- (a) Kampanye Bisik
- (b) Kampanye Damai
- (c) Kampanye dialogis

Selain strategi proaktif, terdapat strategi reaktif yang berlawanan dengan strategi proaktif.<sup>22</sup>

b) Strategi Reaktif

Strategi di mana pekerja advokasi berupaya mengubah kebijakan justru setelah kebijakan, perundangan, peraturan, dan sebagainya telah diundangkan atau ditetapkan secara hukum. Bahkan

---

<sup>21</sup> Cacat di Negara -Negara Berkembang, Terjemahan Omi Intan Naomi ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

<sup>22</sup> James Danandjaja. 2003. “ Makalah Diskriminasi Terhadap Minoritas masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi seger”. Jakarta: Universitas Indonesia.

strategi ini bisa dilakukan setelah masyarakat terkena korban sebagai akibat dari kebijakan public yang tidak tepat.<sup>23</sup>

2) Ciri- Ciri advokasi

a) Membangun Aliansi: Menciptakan Jaringan

Jaringan sangat penting dalam melakukan advokasi, oleh karena itu dalam menciptakan jaringan hendaknya bersifat informal dan cair sehingga cukup untuk dipelihara. Menciptakan jaringan membutuhkan waktu dan energi untuk mengembangkan dan memeliharanya, untuk itu sangat penting membangun hubungan kepercayaan terlebih dahulu dengan pihak yang akan kita ajak untuk berjejaring. Proses ini merupakan aspek pekerjaan yang sulit tetapi juga terdiri dari berikan keuntungan individu atau organisasi baik profesional yang bertujuan untuk pribadi saling membantu atau bekerja sama.<sup>24</sup>

b) Membangun Aliansi: Penguatan Jaringan

Dalam era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan jaringan kerja (*net working*) untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kuat langgeng, sukses dan bersahaja. Meskipun kita di era moderen, dimana segala sesuatu dapat di kendalikan dengan teknologi tetapi kesuksesan, kelangsungan lembaga atau organisasi masih sangat masih sangat bergantung pada keberhasilan dalam penguatan Jaringan Kerja (*networking*). kata lain, kekuatan dalam menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas lembaga yang berbasis keswadayaan. Menguatkan jaringan Kerja (*kemitraan*) pada gakatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi aktif dan efektif atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya

---

<sup>23</sup> Cacat di Negara -Negara Berkembang, Terjemahan Omi Intan Naomi ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

<sup>24</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

atas dasar salingpercaya (trust) dan saling menguntungkan diantarapihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.<sup>25</sup>

c) Membangun Aliansi: Peningkatan Akses

Melalui Jaringan Kerjasama yang semakin baik dan meluas maka secara otomatis akan memperluas lembaga/organisasi (akses informasi, teknologi, modal, pasar, praktek kerja industri/magang). Kemitraan dengan berbagai pihak terus dibangun baik dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dengan masyarakat selaku konsumen/pelanggan maupun dengan penyandang disabilitas selaku pengguna sekaligus pelaksana advokasi. Jaringan yang sudah terbentuk, diharapkan dapat saling belajar dan bersinergi dalam. Dengan berhimpun organisasi dan jaringan menjadi kuat. Hal lain juga menjadi bersama antar organisasi dengan saling berbagi pengalaman dan gagasan yang ditujukan untuk semakin memperkuat organisasi dan meraih cita-cita advokasi bersama.<sup>26</sup>

Formulasi kebijakan bagi penyandang disabilitas mengalami perubahan seiring perjalanan waktu. Pertama, paradigma model tradisional yang berpijak pada kerelaan. Hal ini termuat pada UU tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasca reformasi perubahan kebijakan mengganti model sebelumnya. Kedua, pelayanan pasca reformasi beralih menjadi individual model yang bertolak dari segi rehabilitasi atau lebih tepatnya melayani penyandang disabilitas dari perspektif medis. Kemudian Paradigma ketiga yakni Social Model yang menyorot perubahan pola pikir masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Pendekatan ketiga ini mengubah sektor- sektor baik pendidikan hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas berada

---

<sup>25</sup> Kyai Husein Muhammad, dkk. 2011 “ Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas”. Jakarta: PKBI Jakarta.

<sup>26</sup> James Danandjaja. 2003. “ Makalah Diskriminasi Terhadap Minoritas masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi segera”. Jakarta: Universitas Indonesia

dalam posisi setara di tengah masyarakat, tetapi mengedepankan inklusifitas, Pendekatan model sosial dianggap lebih manusiawi dari pada pendekatan medis maupun pendekatan yang cenderung mengobjectifikasi penyandang disabilitas hak konstitusional penyandang disabilitas dipandang perlu mendapat jaminan secara konstitusi untuk pemenuhan hak dan kebutuhannya. Aturan atau undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas mendukung dan mengatur pentingnya kepedulian masyarakat dalam melindungi harkat dan kehormatan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengalami banyak kendala dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Tidak sampainya pemenuhan hak ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terinklusi dari kehidupan masyarakat bahkan terjadi diskriminasi.<sup>27</sup>

Advokasi difabel bisa kita golongkan pada aras advokasi kelas, karena skupnya yang mencakup sebuah kelompok masyarakat. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kelas atau kelompok untuk menjangkau sumber-sumber atau pelayanan sosial yang sudah menjadi haknya.<sup>28</sup>

Fokus advokasi ini adalah pada mengubah kebijakan di tingkat lokal maupun nasional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wacana inklusi. Langkah advokasi yang digunakan seperti yang dipaparkan dalam teori Roem Topatimasang, yaitu dengan proses-proses legislasi dan yuridiksi,<sup>29</sup>

### 3) Hambatan

Dalam melakukan kerja-kerja advokasi, nilai yang sempurna tidak selalu dapat dicapai. Hal ini wajar karena di lapangan, begitu banyak hambatan yang ditemui. Hambatan ini dibagi menjadi tiga poin:

---

<sup>27</sup> Lexy j. Moleong. Edisi Revisi (2004).” Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>28</sup> Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung, 2010.

<sup>29</sup> Margono. 1997. “ Metodologi Penelitian Pendidikan”. Jakarta: PT. RIneka Cipta.

a) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan lembaga, dalam hal ini advokasi. Akan sangat timpang jika strategi advokasi telah dirancang sedemikian rupa, namun sumberdaya yang kurang. Dalam hal ini sumberdaya bisa berupa manusia dan finansial. Sumber daya manusia adalah anggota organisasi yang melaksanakan, sedangkan finansial adalah dana yang menunjang keperluan.<sup>30</sup>

b) Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh pelaksana, seperti sifat komitmen, jujur, dan demokratis. Disposisi yang dimiliki pelaksana harus sesuai dengan yang telah disepakati oleh lembaga. Jika disposisi itu tidak sesuai, ini akan menjadi kendala. Sebab bakal terjadi ketidaksambungan antara teori dan praktek.<sup>31</sup>

c) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit kadang menjadi penghambat bagi jalannya suatu agenda. Maka struktur yang ada harus dibuat sesederhana mungkin. Struktur birokrasi yang sederhana membuat kerja-kerja menjadi lebih efisien.<sup>32</sup>

**3. Langkah- Langkah Advokasi**

a. Membentuk Lingkaran Inti

Pada bagian arus sistem advokasi terpadu, langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk apa yang disebut sebagai 'lingkar inti' (allies), yakni kumpulan orang dan/ atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.<sup>33</sup>

Sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk mengubah kebijakan publik dalam suatu isu tertentu, maka kegiatan advokasi memerlukan perancangan strategis yang

---

<sup>30</sup> Jhon W, Creshevell, "Reseach Design", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal 257

<sup>31</sup> Jhon W, Creshevell, "Reseach Design", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal 258

<sup>32</sup> Jhon W, Creshevell, "Reseach Design", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal 259

<sup>33</sup> Miftah Thoha. 2003. "Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

cukup baik, mulai dari pemilihan isunya, perumusan sasaran-sasaran yang akan dicapai, penentuan metode dan taktik yang akan digunakan, penyiapan dan penggalangan dukungan sumberdaya yang dibutuhkan, sampai pada pemantauan seluruh prose, hasil dan dampaknya dibutuhkan, sampai pada pemantauan seluruh proses, hasil dan dampaknya nanti. Lingkaran ini dari suatu gerakan advokasi adalah suatu 'tim kerja' yang siap bekerja purna waktu, kohesif dan pejal (solid). Ibarat menghadapi suatu peperangan (dan persoalan advokasi memang adalah persoalan 'menang' atau 'kalah', bahkan persoalan 'benar' atau 'salah'), lingkaran inti' ini adalah perancangan saat di 'markas besar pusat' selama proses advokasi berlangsung.<sup>34</sup>

Karena itu, pembentukan lingkaran inti' dalam suatu gerakan advokasi memerlukan beberapa prasyarat tertentu yang cukup ketat, terutama dalam hal adanya kesatuan atau kesamaan visi dan analisis (bahkan juga ideologis) yang jelas terhadap isu yang diadvokasikan. Bagian ini akan membahas prasyarat-prasyarat itu, beberapa kaidah asasnya mendasarinya, serta bagaimana teknik-teknik membentuk suatu lingkaran ini gerakan advokasi yang memenuhi prasyarat dan kaidah asasnya tersebut.<sup>1</sup>

b. Memilih Isu Strategis

Lingkaran inti terbentuk, tugas pertama mereka adalah memilih dan menetapkan suatu isu tertentu yang akan diadvokasikan. Selain faktor aktualitas (memang sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat), pada dasarnya, suatu isu dapat dikatakan sebagai 'isu yang strategis' jika: a. Memang penting dan mendesak, dalam artian tuntutan memang semakin luas di masyarakat agar isu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan masyarakat umum; b. Memang penat dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota masyarakat awam, khususnya lapisan mayoritas yang selama ini paling terabaikan kepentingannya; c. Memang akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik; dan d. Memang sesuai seperti yang di

---

<sup>34</sup> Topatimasang Roem, fakih Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 51

tuntut oleh masyarakat dan juga dicangkan oelh lingkaran inti' sendiri.<sup>35</sup>

Dalam kenyataannya, seringkali suatu isu strategis telah dipilih dan ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian terbentuk lingkaran inti'. Tetapi, lingkaran unit yang terbentuk belakangan semacam itu tetap saja harus duduk bersama membahas bersama dan menilai kembali apakah isu yang telah dipilih dan ditetapkan itu memang benar-benar strategis atau tidak bagaimana ini akan menjabarkan teknik-teknik memilih dan menetapkan atau menilai suatu isu yang memang strategis untuk diadvokasikan, yakni dengan menggunakan logika dasar dari metode perencanaan strategis (strategi. Planning).<sup>36</sup>

c. Merancang Sasaran dan Strategis

Yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah hakikat dan tujuan utama advokasi itu sendiri sebagai upaya untuk mengubah kebijakan publik, sehingga rumusan sasaran (objectives, targets, outcomes) nya juga harus tetap mengacu pada tujuan (goals) tersebut. Ini penting diingatkan kembali terlebih dahulu untuk mencegah kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu 'revolusi' untuk merebut kekuasaan politik. Meskipun, dalam tujuan jangka panjang (aims) nya, advokasi merupakan salah satu ( dan memang Hanya salah satu bagian kecil saja dari banyak sekali, diantara puluhan atau bahkan ratusan, piranti gerakan perubahan sosial yang lebih besar dan menyeluruh), namun advokasi tetap saja merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara bukan kekerasan (non-violence movement) melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada. Jadi, jelas advokasi bukanlah revolusi fisik, apa lagi perlawanan bersenjata (counter insurgency movement). Karena itu, sasaran advokasi memang Hanya tertuju atau terarah pada kebijakan-kebijakan publik (atau bahkan Hanya satu kebijakan publik tertentu) saja, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu tersebut

---

<sup>35</sup> Topatimasang Roem, fakih Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 52

<sup>36</sup> Topatimasang Roem, fakih Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 53



akan membawa dampak positif atau paling tidak, sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara bertahap maju.<sup>37</sup>

d. Mengolah Data Dan Mengemas Informasi

Berbeda dengan riset akademis yang mementingkan formalitas baku dalam proses dan hasilnya, riset untuk advokasi lebih mementingkan manfaat praktis dari semua data dan informasi yang dihasilkannya. Karena itu, riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan (applied research) terutama dalam bentuk kajian kebijakan (policy studies). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi: dalam rangka memilih dan merumuskan isu strategis, sebagai bahan proses legislasi, untuk keperluan lobi dan kampanye, dan sebagainya. Dengan demikian, semua data dan informasi hasil riset itu pada akhirnya perlu dikemas sedemikian rupa untuk berbagai keperluan praktis yang beragam tersebut. Data dan informasi yang sama, jika digunakan untuk keperluan melobi pejabat pemerintah, misalnya, tertentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau jika digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum. Bagian acara ini terutama akan memusatkan perhatian pada kaitan antara riset advokasi dengan pengemasan perhatian pada kaitan antara riset advokasi dengan pengemasan data informasi yang dihasilkannya untuk berbagai keperluan praktis tersebut.<sup>38</sup>

e. Menggalang Sekutu dan Pendukung

Kerja advokasi adalah serangkaian kegiatan yang sangat majemuk dan rumit. Banyak jenis kegiatan yang harus dilakukan bahkan pada saat yang bersamaan, mulai dari mengumpulkan data dan informasi, merumuskan isu, menggalang Sekutu, beracara di pengadilan, melobi pejabat pemerintah, menyelenggarakan kampanye, berurusan dengan

---

<sup>37</sup>Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 75-85

<sup>38</sup> Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 69-74

media, sampai membangun basis- basis organisasi gerakan massa, padahal, tiap jenis kegiatan itu saja sudah cukup menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan dana. Sehingga, tak ada seorang atau suatu organisasi (seberapa pun besar dan kuatnya) yang akan mampu sendirian melaksanakan semua kegiatan advokasi tersebut. Dalam hal inilah, penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi.<sup>39</sup>

Sekutu (alliances) dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumberdaya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang tersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung (misalnya, sekedar membantu penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan), dapat kita katakan sebagai satuan pendukung (supporting unit). Tetapi, terlibat langsung atau tidak langsung, tetap dibutuhkan proses- proses pendekatan kepada mereka agar bersedia terlibat. Jelas, diperlukan berbagai keterampilan teknis dan kiat khusus untuk itu.<sup>40</sup>

Bagian acara ini akan membahas pengertian, kaidah asas dan proses atau teknik- teknik dasar dalam penggalangan sekutu dan satuan pendukung dalam kegiatan advokasi.<sup>41</sup>

f. Mengajukan Rancangan Tanding

Bagian acara ini mulai masuk kedalam berbagai aspek teknis atau bentuk- bentuk kegiatan advokasi yang sesungguhnya. Seperti yang digambarkan dalam Bagan arus sistem advokasi terpadu yang menjadi dasar penyusunan panduan pelatihan ini, ada tiga jalur proses pembentukan kebijakan publik, dengan berbagai jenis atau bentuk kegiatannya masing- masing yang khas, yang harus ditempuh pula oleh proses advokasi. Proses- proses legislasi, yang membentuk isi naskah hukum atau kebijakan publik,

---

<sup>39</sup> Roepatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 85- 87

<sup>40</sup> Roepatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 87-88

<sup>41</sup> Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 127

mencangkul beberapa jenis kegiatan: mulai dari penyusunan rancangan undang- undang atau peraturan (legal drafting), termasuk didalamnya penyusunan rancangan tanding (counter draft), sampai peninjauan kembali atau pengujian undang- undang (judicial review); sementara proses- proses yurisdiksi, yakni beracara di peradilan (litigasi) juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk: gugatan perwakilan (legal standing), gugatan bersama (class action). Pelatihan ini tidak berambisi membahas semua bentuk kegiatan tersebut, karena sebagian besarnya membutuhkan uraian teknis hukum yang sangat khas dan luar biasa rumitnya. Pembahasan akan lebih dipusatkan pada proses- proses legislasi, terutama yang sekaligus juga melibatkan dan banyak berkaitan dengan proses- proses politik dan proses- proses sosialisasi, yakni pengajuan rancangan tanding (counter draft legislation) yang memang memungkinkan kalangan masyarakat luas dan awam sekalipun terlibat di dalamnya, bukan hanya pakar dan praktisi hukum semata- mata. Karena, proses- proses ' paralegal' (ada yang menyebutnya sebagai ' ekstra' atau bahkan ' meta- legal') semacam itu sebenarnya merupakan inti semangat advokasi yang dimaknakan dalam pelatihan ini: partisipasi rakyat awam dalam proses- proses pembentukan kebijakan politik.<sup>42</sup>

g. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Jalur kedua dalam proses- proses pembentukan kebijakan publik adalah proses- proses birokrasi, yang membentuk tatalaksana kebijakan publik. Dua pelaku utama dalam jalur ini adalah para politisi dan aparat birokrasi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. Pihak- pihak lain yang ingin agar kebijakan-kebijakan itu sesuai dan memenuhi kepentingan mereka, harus mendekati dan mempengaruhi kedua pelaku utama tersebut. Maka, berlangsunglah kegiatan- kegiatan lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut juga merupakan serangkaian proses yang sangat rumit. Pelatihan ini, sekali lagi, tidak dimaksudkan untuk membahasnya semua secara rinci. Pembahasan akan lebih dipusatkan pada cara- cara mempengaruhi para pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik (para politisi dan aparat

---

<sup>42</sup> Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 129

birokrasi pemerintahan) melalui kegiatan- kegiatan lobi yang memang umum atau lazim ditempuh selama ini. Dalam kenyataannya, lobi memang merupakan cara efektif, jika bukan justru yang paling efektif, untuk mempengaruhi para pembuat dan pelaksana resmi kebijakan melalui proses- proses tidak resmi (informal) dan sentuhan pribadi (personal), berlangsung di luar ruangan (dari kata lobby: lorong, Selasar atau teras terbuka dalam suatu gedung) pertemuan dan acara- acara resmi yang diagendakan menurut aturan- aturan tata cara (protokoler) resmi yang baku pula. Pertemuan dan acara- acara resmi itu sendiri biasanya hanyalah ' proforma' saja. Bentuk keputusan- keputusan politik resmi selama ini di semua aras, dari tingkat lokal sampai internasional, sebenarnya terjadi hanyalah sebagai akibat atau hasil akhir dari serangkaian proses panjang dan berliku lobi- lobi politik yang informal dan personal.<sup>43</sup>

h. Membentuk Pendapat Umum.

Jalur ketiga dalam proses- proses pembentukan kebijakan publik adalah proses- proses sosialisasi dan mobilisasi, yang membentuk budaya kebijakan publik. Berbeda dengan kedua jalur sebelumnya (proses- proses) legislasi- yurisdiksi dan proses- proses politik birokrasi) yang bermain langsung di arena kekuasaan hukum dan politik, jalur ini bergumul langsung di arus bawah: di tengah masyarakat. Pada jalur ini, bentuk- bentuk kegiatannya lebih beragam dan majemuk lagi, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat umum, kampanye Pengalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang suatu isu kepada para anggota dan warga korban, pembentukan basis- basis organisasi gerakan, sampai pengerahan kekuatan boikot, pembangkangan sosial, dan seterusnya. Pelatihan ini pun tak bermaksud membahas semua kegiatan tersebut, Anatar lain, kerana menyangkut berbagai aspek teknis cukup rinci dan membutuhkan suatu pelatihan khusus tersendiri. Pelatihan ini lebih ditujukan pada pengenalan umumnya saja, kemudian dipusatkan pada dua bentuk kegiatan utama: kampanye pembentukan pendapat umum dan (pada acara berikutnya setelah acara ini) pengorganisasian basis massa dan gerakan. Kampanye

---

<sup>43</sup> Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 132

pembentukan pendapat umum penting dalam kegiatan advokasi, bahkan mungkin merupakan bentuk kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi/ jaringan advokasi selama ini. Tetapi tidak banyak, terutama di kalangan ORNOP di Indonesia selama ini, yang pernah melakukannya secara cukup sistematis, efektif, inovatif dan menarik (Bahakan sering ada kesan sering di buat ' asal-asalan').<sup>44</sup>

i. Membangun Basis Gerakan

Salah satu kecaman Keras terhadap banyak organisasi atau jaringan kerja advokasi selama ini, paling tidak di kalangan ORNOP di Indonesia, adalah kelemahan pada basis legitimasinya: merak sebenarnya bicara atas nama siapa? Apakah mereka memang memiliki mandat nyata dari masyarakat atau rakyat yang mereka ' atas nama' kan?. Kecaman semacam itu bisa dimaklumi. Muncul dan tumbuh subur nya banyak sekali ORNOP Yanga mengaku ' melakukanadvokasi', terutama sejak pengetahuan 1980-an sampai sekarang, memang lebih banyak merupakan reaksi kesetiakawanan lapisan kaum terpelajar perkotaan (umumnya aktivis dan mantan aktivis mahasiswa) pada penindasan yang dialami rakyat kecil dan miskin korban rezim militer dan otoriter orde baru (1966- 1998).pernyataan kesetiakawanan semacam itu tidak salah, bahkan terpuji. Masalahnya adalah karena mereka tidak mampu membangun organisasi atau jaringan mereka benar- benar berakar nyata di tengah rakyat yang mereka bela. Meskipun hal ini pun tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, akibat tidak menyatakan adanya kelemahan tersebut. Apalagi kini, setelah sistem politik berubah dan mulai menjadi lebih terbuka, longgar dan nisbi bebas, semakin tak beralasan jika suatu organisasi/ jaringan advokasi sama sekali tidak memiliki basis gerakan yang berakar nyata dalam masyarakat. Bagian ini akan memusatkan pembahasan pada aspek pengembangan basis massa dari gerakan advokasi, seperti bagian terpenting dari proses- proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan- perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan

---

<sup>44</sup> Topatimasang Roem, Fakhri Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 133

masyarakat luas. Namun, panduan ini hanya mengantarkan garis besar pengertian dan kaidah sasngaja saja.<sup>45</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental atau inelegransi dan disabilitas ganda. Sebagai berikut:

##### a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi cerebrall palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik, perlu menggunakan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Sebaiknya anda berbicara dengan tempo lebih lambat agar lebih mudah dimengerti.<sup>46</sup>

##### b. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mrngutarakan isi pikiran mereka. Saat ingin berinteraksi dengan disabilitas mental, sebaiknya menggunakan penjelasan yang menyeluruh dan pemilihan kata yang mudah dimengerti.<sup>47</sup>

##### c. Penyandang Disabilitas ganda

Disabilitas ganda atau cacat fisik dan mental merupakan keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang 40cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Atau disabilitas

---

<sup>45</sup> Topatimasang Roem, Fakh Mansur, Rahardjo Toto, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi, Yogyakarta: Insistpress. Hal 135

<sup>46</sup> Ahmad Mustaqim, “ Penyandang Disabilitas Blora Mustika (DBM) Tuntut Perbub Pemerintah Hak dan Perlindungan Disabilitas”. Jurnal Of chemistry, 2021

<sup>47</sup> Lugas Subarkah, Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli<sup>48</sup>

- d. Penyandang Disabilitas intelektual  
Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- e. Penyandang Disabilitas Sensorik  
Disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra , disabilitas rungu, dan disabilitas wicara

Tabel 2.1 jenis penyandang disabilitas

No	Nama	Jenis	Pengertian
1	Tuna ganda	Disabilitas ganda	Penderita cacat lebih dari suatu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)
2	Tuna grahita	Disabilitas mental	Cacat pikiran, lemah data tangkap, idiot
3	Tuna netra	Disabilitas fisik	Tidak dapat melihat, buta
4	Tuna laras	Disabilitas mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
5	Tuna rungu	Disabilitas fisik	Tidak dapat mendengar, tuli
6	Tuna laras	Disabilitas fisik	Cacat suara dan nada
7	Tuna wicara	Disabilitas fisik	Tidak dapat berbicara, bisu
8	Tuna daksa	Disabilitas fisik	Cacat tubuh

Sumber: Dokumentasi Disabilitas Blora Mustika

Penyandang disabilitas memiliki karakteristik tertentu terkait dengan kondisi fisik maupun psikis. Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:

1) Tuna Netra

Tuna netra berasal dari kata “tuna” yang artinya rusak atau rugi dan “netra” yang artinya mata. Jadi, tunanetra dapat diartikan sebagai individu yang memiliki hambatan atau kerusakan dalam penglihatan. Tuna netra

---

<sup>48</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (total blind) dan (low vision). Sementara itu, seseorang dikatakan sebagai individu low vision jika mengalami kekurangan penglihatan. Ciri-ciri low vision, antara lain sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat.
- b) Hanya dapat berbicara huruf yang berukuran besar.
- c) Memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama ketika berada pada cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu.

Dalam konteks individu berkebutuhan khusus, tunanetra dapat diartikan sebagai setiap gangguan atau kelainan yang terjadi pada indra penglihatan seseorang sehingga orang tersebut mengalami kendala dalam beraktivitas. Hingga akhirnya, ia memerlukan alat khusus yang dapat membantu penglihatan atau menggantikan fungsi matanya<sup>50</sup>

Menurut Kaufman dan Hallahan definisi tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan indera penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain yaitu indera peraba dan pendengaran

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketunanetraan, antara lain sebagai berikut:

- a) Penyebab pada masa prenatal, faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal berhubungan sangat erat dengan masalah keturunan dan pertumbuhan bayi anak di dalam kandungan.
- b) Penyebab pada masa postnatal, faktor penyebab ketunanetraan pada masa postnatal dapat terjadisejak atau setelah bayi lahir. Faktor penyebab ini, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata akibat persalinan dari ibu yang menderita penyakit gonorea, penyakit mata lain yang menyebabkan

---

<sup>49</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

<sup>50</sup> <http://SuaraKeadilan.net/2019/11/27/dprd-siapkan-perda-advokasi-difabel/>  
diakses pada 10 Juli 2023 pukul 23:00 wib



ketunanetraan (misalnya trachoma) dan akibat kecelakaan

## 2) Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indera pendengarannya cacat tetapi sebagainya masih bisa berfungsi. Tuna rungu berasal dari kata “tuna” yang berarti rusak, rugi, atau kurang dan rungu yang berarti “pendengaran”. Jadi, secara sederhana tuna rungu secara dapat diartikan sebagai orang yang mengalami kerusakan pada sistem pendengaran. bahwa orang tuna rungu adalah mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh organ pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangannya sehingga memerlukan bimbingan pendidikan khusus. Tuna rungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ pendengaran sehingga mengakibatkan ketidak mampuan mendengar, mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuli (deaf) dan kurang dengar (hard of hearing).<sup>51</sup>

Dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi lisan, baik secara ekspresif (berbicara) maupun reseptif (memahami pembicaraan orang lain) sehingga sulit berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang lazim menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Faktor penyebab ketunarunguan yaitu disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan (masa prenatal), pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan (neonatal) dan sesudah anak dilahirkan (postnatal).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> <https://www.bloranews.com/di-blora-ada-2829-penyandangdisabilitas/> Diakses tgl 12 Februari 2023 pukul 20. 56 WIB

<sup>52</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

### 3) Tuna Wicara

Tuna wicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan, baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Sementara itu, gangguan wicara atau tuna wicara adalah Faktor penyebab tunawicara dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan (prenatal) pada suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara atau kelancaran berbeda proses kelahiran dan baru dilahirkan (umur neonatal) dan setelah dilahirkan (posnatal)<sup>53</sup>

### 4) Tuna Daksa

Tuna daksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna artinya rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi, tuna daksa dapat diartikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. bahwa seseorang dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, baik disekolah maupun rumah<sup>54</sup>

Secara umum gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksanaan adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian, karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku dan adaptasi sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Tuna daksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga

---

<sup>53</sup> Lugas Subarkah, Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>54</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri<sup>55</sup>

Faktor penyebab ketunadaksaan yaitu kerusakan yang terjadi pada jaringan otak. Seperti apa yang diketahui otaklah yang mengendalikan semua kerja sistem pada tubuh. Jika jaringan otak rusak, jaringan yang lain pun ikut rusak. Selain rusaknya jaringan otak, tunadaksa juga disebabkan oleh jaringan sumsum tulang belakang, yaitu pada sistem musculus skeletal<sup>56</sup>

#### 5) Tuna Grahita

Tunagrahita adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami kesulitan dalam komunikasi dan sosial, terjadi pada masa perkembangan, memerlukan layanan pendidikan khusus dan kondisi tersebut tidak bisa disembuhkan. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan redartasi mental. Tunagrahita ditandai dengan keterbatasan intelgensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Keterbatasan inilah yang membuat para tunagrahita sulit untuk mengikuti program pendidikan yang khusus pula<sup>57</sup>

Menurut AAMD (American Association On Mental Deficiency) ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada dibawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung (termanifestasi) pada masa perkembangannya. gambaran tentang orang tunagrahita, yaitu orang tunagrahita kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak, yang sulit-sulit dan yang

---

<sup>55</sup> <https://www.bloranews.com/di-blora-ada-2829-penyandangdisabilitas/> Diakses tgl 12 Februari 2023 pukul 20. 56 WIB

<sup>56</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

<sup>57</sup> Sari, Yulia Ratna dkk, Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel di Bidang Ekonomi Kreatif, (Universitas Jember: Jurnal, 2018, vol 1 Nomor 1)

berlit-belit. Mereka kurang, terbelakang, atau tidak berhasil bukan sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tetapi untuk selama-lamanya dan bukan hanya dalam satu dua hal, tetapi hampir segala-galanya. Lebih-lebih dalam pelajaran, seperti mengarang, menyimpulkan isi bacaan, menggunakan simbol-simbol berhitung dan dalam semua pelajaran yang bersifat teoritis. Dan juga mereka kurang atau terhambat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya<sup>58</sup>

Faktor penyebab ketunagrahitaan meliputi:

- a) Faktor keturunan.
- b) Gangguan metabolisme dan gizi
- c) Infeksi dan keracunan
- d) Kerusakan otak
- e) Faktor lingkungan
- f) Tuna Laras

Secara garis besar tuna laras dapat diklasifikasikan menjadi orang atau anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan yang mengalami gangguan emosi. Istilah tunalaras dari kata “tuna” yang berarti kurang dan “laras” yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras dapat diartikan sebagai orang yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma masyarakat tempat ia berada

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku disekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.<sup>59</sup>

Proses Pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik

---

<sup>58</sup> Juwono, Tjahjanto Pudji, Buku Aktivitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Bantul Yogyakarta: Milleneal Reader, 2018).

<sup>59</sup> Sari, Yulia Ratna dkk, Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel di Bidang Ekonomi Kreatif, (Universitas Jember: Jurnal, 2018, vol 1 Nomor 1)

Adapun faktor penyebab tunalaras meliputi:

- a) Kondisi fisik
- b) Masalah perkembangan
- c) Lingkungan keluarga
- d) Lingkungan sekolah
- e) Lingkungan masyarakat
- f) Faktor genetik
- g) Faktor fisiologis

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Literature review atau penelitian terdahulu merupakan hal penting dalam membuat tulisan ilmiah, literature review berisi rangkuman, ulasan, pemikiran penulis dari pustaka jurnal, buku, bunga rampai, tulisan ilmiah, makalah, majalah dan artikel lepas yang berkaitan dengan tema pembahasan. Semua hasil penelitian berupa pernyataan yang bukan dari tulisan penulis harus disertakan sumbernya dari kutipan yang di gunakan, pada penelitian ini penulis mengumpulkan dari referensi skripsi dan jurnal yang membahas strategi advokasi organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian pada hasil penelitian dengan referensi dari jurnal dan skripsi yang di jelaskan penulis di bawah ini:

*Pertama*, tulisan dari To'atin (2019) dengan judul “Strategi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui usaha dan strategi pemberdayaan bagi wanita disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Jakarta Pusat. Kemudian menggunakan Teori Feminisme Liberal yaitu Secara konseptual, pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan cara purposive sampling yang kriteria informan ditetapkan oleh peneliti sendiri berdasarkan penelitian ilmiah. Hasil penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teori Feminisme liberal dengan menyimpulkan bahwa dalam mengungkap rencana dan tindakan yang dilakukan oleh Lembaga DPP HWDI yang berdomisili di Jakarta Pusat untuk mewujudkan keadilan dan hukum dalam perspektif HAM, bagi wanita yang memiliki hambatan mental, fisik, maupun penginderaan secara permanen di Indonesia. Perbedaan, peneliti memfokuskan pada Strategi Advokasi oraganisasi masyarakat sipil sebuah lembaga dalam melakukan advokasi guna

mendapat perda disabilitas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

*Kedua*, tulisan dari Lugas Subarkah (2017) dengan judul “Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)”. Fakultas dakwah dan komunikasi Mendeskripsikan kerja Sigab dalam melakukan advokasi hak dasar pada difabel di Yogyakarta serta Mendeskripsikan hambatan yang ditemui dalam advokasi tersebut. Konsep yang digunakan yaitu menggunakan fungsi strategi advokasi Sigap sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang fokus pada isu-isu difabel. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan mendapatkan data berwujud deskripsi ucapan tulisan dan perilaku. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu-isu difabel melakukan berbagai macam agenda advokasi berupa sosialisasi, propaganda media, workshop, dan masih banyak lagi untuk mewujudkan masyarakat inklusif peneliti juga menggunakan pendekatan strategi advokasi. Perbedaan pada penlitu yaitu menggunakan kekuatan integritas hak dasar difabel, sedangkan penulis menggunakan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil.<sup>1</sup>

*Ketiga*, tulisan dari Putri Jatti Pertiwi (2014) dengan judul “Peran Advokasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk Mengetahui peran PPDKP dalam pelaksanaan advokasi melihat bagaimana peran dari PPDKP dalam berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak mereka kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan yaitu studi kasus dan teknik pengumpulan data, seperti observasi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa untuk mengungkap fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi terkait peran PPDKP dalam melakukan advokasi pendesakan perda nomor 3 tahun 2016 kemudian peneliti melakukan analisa dari data yang didapat secara deskriptif sesuai dengan fakta-fakta yang ada selama melakukan penelitian. Persamaan, sama-sama menggunakan strategi advokasi Perbedaan, menggunakan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil pada disabilitas kulon progo Sedangkan penulis, menggunakan organisasi masyarakat sipil DBM disabilitas Blora mustika.<sup>1</sup>

*Keempat*, tulisan dari Dr Sunny Ummul Firdaus, S.H.M.H dan Drs. Sunarman (2018) dengan judul “Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Model Advokasi yang tepat bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan Ketahanan Sosial serta kondisi ketidakberdayaan yang dihadapi penyandang disabilitass Di Solo

Raya. Konsep atau teori yang digunakan yaitu model- model advokasi pada penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu 'advokasi kasus' dan "advokasi kelas". Persamaan, sama-sama menggunakan model dan strategi advokasi. Perbedaan terletak pada ketahanan sosial dimana merupakan ketahanan, sedangkan penulis tidak menggunakannya<sup>60</sup>

*Kelima*, Tulisan Dari Sukron Makmun, Rohim dan Fadillah Endah Sunarsiyani (2021) dengan judul "Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember". Tujuan penelitian untuk mengungkapkan upaya kelompok disabilitas di Kabupaten Jember untuk menunjukkan eksistensi melalui media sosial. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data hasil observasi, wawancara, dan studi literatur yakni penggerak kelompok disabilitas di kabupaten jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi disabilitas sebagai penyandang berkebutuhan khusus menyatu dengan budaya masyarakat. Perbedaan, oraganisasi masyarakat sipil, sedangkan penulis fokus pada strategi advokasi.<sup>1</sup>

*Keenam*, tulisan dari Muhammad Syofii, Laila Kholid Alfirdaus (2020) dengan judul "Koalisi Masyarakat Sipil dalam Rekolasi warga Tambakrejo Kota Semarang". Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan advokasi politik yang dilakukan koalisi masyarakat sipil di Kota Semarang bersama warga Tambakrejo atas kebijakan relokasi. Studi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara aktor pendamping, dokumentasi dan observasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan advokasi secara koalisi menjadi kunci hadirnya berbagai strategi karena akumulasi sumberdaya masing-masing organisasi yang mampu bekerjasama daripada berkompetisi. Selain itu kemampuan aktor koalisi masyarakat sipil dalam melakukan relasi politik kepada pemangku kebijakan menjadi kunci untuk mengubah kebijakan yang bersifat teknokratis. Persamaan, sama-sama menggunakan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil. Perbedaan pada studi kasus, kebijakan rekolasi warga Tambakrejo.<sup>1</sup>

---

<sup>60</sup> Dr Sunny Ummul Firdaus, S.H.M.H dan Drs. Sunarman, Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial. (Surakarta 2017)

*Ketujuh*, (SIGAB). Dalam skripsinya, Lugas subarkah melihat peran SIGAB dalam membantu proses Advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan yaitu kekerasan seksual. (2017) Skripsi ini memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas juga wajib mendapatkan keadilan di mata hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lugas Subarkah dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu melihat strategi advokasi organisasi masyarakat sipil yang didalamnya beranggotakan penyandang disabilitas dalam melakukan advokasi guna mendapatkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas. mengenai alur advokasi ini hanya menjelaskan mengenai bagaimana alur yang baik atau proses advokasi yang benar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai strategi advokasi sosial yang dilakukan atas dasar adanya permasalahan yang menjadi alasan melakukan strategi advokasi dan tujuannya.<sup>1</sup>

*Kedelapan*, Asma Abdullah M. Al-Attayah dan Elsayed Elshabrawy A. Hassanein, (2018) yang berjudul “Women with Disabilities in the State of Qatar: Human Right, Challenges and Means of Empowerment” Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara Mahasiswa di Universitas Qatar dengan penyandang disabilitas dalam hal: hak asasi manusia, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengakses HAM, dan apa saja pendekatan pemberdayaan yang dianggap tepat untuk memperoleh HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) hanya sebagian kecil dari wanita penyandang disabilitas yang menggunakan hak mereka di berbagai bidang, seperti hak penentuan nasib sendiri dan pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas; b) perempuan dengan disabilitas memiliki hambatan lebih banyak yang terkait dengan masyarakat (berupa stigma negatif) dibandingkan dengan diri mereka sendiri atau keluarganya, dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas; Dan d) upaya pemberdayaan yang utama ditujukan bagi wanita disabilitas dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas. Serta penelitian ini menyarankan upaya pemberdayaan dengan pendekatan legislatif dan politik dianggap lebih strategis, karena memainkan peran sentral dalam



mengubah sikap masyarakat terhadap wanita dan disabilitas daripada pemberdayaan sosial dan pendidikan.<sup>61</sup>

*Kesembilan*, tulisan dari Iyan Septiyana (2018) dengan judul “Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran di ASEAN”. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia dalam menciptakan ruang partisipasi di ruang publik ASEAN sebagai suatu ruang yang membentuk suatu kebijakan publik, sehingga OMS dapat mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan terkait perlindungan buruh migran di dalam struktur tata kelola regional ASEAN. Metode yang dipakai deskriptif kualitatif yang menerangkan strategi masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan perlindungan buruh migran di ASEAN. Hasil penelitian terhadap penelitian yaitu strategi masyarakat sipil. Persamaan, sama-sama menggunakan strategi masyarakat sipil. Perbedaan terletak pada strategi advokasi dan pembuatan kebijakan perlindungan buruh migran di ASEAN.<sup>1</sup>

*Kesepuluh*, artikel dari Otho H. Hadi (2020) dengan judul “Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi”. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Metode digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek peneliti. Persamaan, sama-sama membahas organisasi masyarakat sipil. Perbedaan. Tidak menggunakan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil.<sup>1</sup>

pada penelitian di atas, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah belum ada penelitian yang melihat gerakan sebuah organisasi yang di dalamnya beranggotakan penyandang disabilitas yang melakukan advokasi kepada pemerintah

---

<sup>61</sup> Nur Endah Januarti. Integrasi Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Sekolah. Mei 2013, Vol, 10, No, 1, Hal 61-70.

kabupaten guna mendapatkan perlindungan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Blora. Dari kesepuluh hasil penelitian terdahulu yang telah di kelompokkan diatas, penulis akan mempertimbangkan referensi tersebut untuk dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti, dengan membuat persamaan dan perbedaan dari literature review yang telah di tulis. Berdasarkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama- sama menelaah tentang strategi advokasi organisasi masyarakat sipil kemudian membandingkan perbedaan dari masing masing strategi advokasi, kemudian persamaan lainnya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga mendapatkan data penelitian yang komperhensif. Selanjutnya mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini di temukan pada pemilihan tempat penelitian, fokus penelitian, perbandingan dari studi kasus, dan hasil penelitian, pada penelitian ini tempat yang di pilih.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah berawal dari disahkannya Undang Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang disabilitas tepatnya pada bulan Juli Tahun 2019 dan yang menjadi pelopor Pembentukan Undang undang Nomor 13 tahun 2019 adalah organisasi masyarakat sipil seperti ormas, DBM, organisasi kepemudaan, Fatayat sampai ranting. Hal inilah yang menjadi dasar atau sebagai turunan dibentuknya peraturan daerah Penyandang disabilitas di Kabupaten Blora yang juga di inisiasi oleh perda penyandang disabilitas Blora. Dan telah berjalan pada akhir tahun 2019. Sebagaimana dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat sipil sebagai penginisiasi pembentukan Perda Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blora. Maka dengan adanya peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi advokasi oraganisasi masyarkat sipil DBM (Disabilitas Blora Mustika) untuk mengupayakan terwujudnya Perda Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blora dimana peneliti mengelompokkan strategi tersebut menjadi tiga bagian yaitu memanfaatkan kewenangan lembaga legilatif, sosialisasi serta melkukan lobi dan negosiasi. Sebelum penulis menuliskan strategi strategi tersebut maka penulis akan menulis yang menjadi latar belakan dan Strategi advokasi sebagai penginisiasi pembentukan Perda penyandang Disabilitas di Blota, saat menjalankan strategi strategi tersebut tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang di alami oleh Organisasi masyarakat Sipil saat melaksanakan strategi strateginya dalam

mewujudkan Perda Penyanggah Disabilitas di Kabupaten Blora. Lebih jelas, peneliti akan menuangkannya dalam alur kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berfikir**

